



P U T U S A N

Nomor : 48/ Pid.Sus/ 2022/ PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : DONI DWI CAHYO Bin SUPRIADI ;
Tempat tanggal lahir : Nganjuk;
Umur/Tgl lahir : 19 Tahun / 13 November 2003 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Rt.05 Rw.01 Dusun Sumberejo Desa Dadapan

Kecamatan Ngrongot Kabupaten Nganjuk ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2022 ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan 11 Juni 2022 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi Advokat / Penasehat Hukum ACHMAD YANI,SH.MH dan SIGIT JOKO PURNOMO, SH.MH dari Kantor Advokat-Konsultan Hukum Achmad Yani,SH.MH dan Rekan beralamat Rt.01 Rw.02 Desa Karang Tengah Kec Bagor Kab Nganjuk berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Maret 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 18/Kuasa/2022/PNNjk tanggal 19 Maret 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari halaman 17 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat-surat dan berkas pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk tertanggal 11 Maret 2022 Nomor: 55/M.5.31/Eku.2/03/2022 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa DONI DWI CAHYO Bin SUPRIADI
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 14 Maret 2022 No : 48/Pid.Sus/2022/PN.Njk perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa DONI DWI CAHYO Bin SUPRIADI
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 14 Maret 2022 Nomor : 48/Pid.Sus/2022/PN.Njk perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa DONI DWI CAHYO Bin SUPRIADI;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar Tuntutan / Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Senin tanggal 4 April 2022 pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DONI DWI CAHYO Bin SUPRIADI** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni *“dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (sleg-, steek-, of stootwapen)”* yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

Halaman 2 dari halaman 17 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DONI DWI CAHYO Bin SUPRIADI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit gagang kayu warna coklat panjang \pm 45 cm (empat puluh lima) sentimeterDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).--

Menimbang, bahwa atas Tuntutan / Requisitoir Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di depan persidangan mengajukan pembelaan/Pledoi secara tertulis pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari terdakwa tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum No. PDM 05/Eku.2/03/2022 tanggal 7 Maret 2022 terdakwa telah didakwa ;

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **DONI DWI CAHYO Bin SUPRIADI**, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 09.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Imam Bonjol termasuk wilayah Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan pada nya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkannya dari Indonesia, suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (sleg-, steek-, of stootwapen) berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit gagang kayu warna coklat panjang \pm 45 cm (empat puluh lima) sentimeter, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari terdakwa **DONI DWI CAHYO Bin SUPRIADI** (yang selanjutnya disebut terdakwa) yang pekerjaan sehari-harinya adalah pelajar kelas XII di SMK Taruna Bakti Kertosono dan pada hari Rabu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Januari 2022, terdakwa memperoleh informasi dari temannya mengenai beberapa pelajar dari SMK Negeri 1 Kertosono melakukan konvoy/arakan hingga akan melakukan penyerangan pada keesokan harinya di sekolah terdakwa, yaitu SMK Taruna Bakti, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 36, Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk kemudian pada keesokan harinya, yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sebelum berangkat sekolah, terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit gagang kayu warna coklat panjang \pm 45 cm (empat puluh lima) senti meter miliknya dari dalam lemari kamar dan terdakwa memasukkan senjatatajam tersebut kedalam tas sekolah terdakwa dengan tujuan sebagai persiapan untuk berjaga-jaga, untuk membuat membuat takut hingga untuk membela diri manakala ada konvoy dari pelajar sekolah lain yang akan melakukan penyerangan di sekolah terdakwa, lalu sesampai di SMK Taruna Bakti untuk sekolah, terdakwa membolo satau tidak masuk kelas untuk mengikuti pelajaran, namun terdakwa nongkrong (duduk santaisambil berbincang-bincang) bersama beberapa temannya di tempat penitipan sepeda motor milik DWI SUSIANTO alias Pak MEX, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, yang lokasinya dekat dengan SMK Taruna Bakti, selanjutnya sekira pukul 09.45 Wib, terdakwa melihat ada sekelompok pelajar dengan jumlah sekira 15 (lima belas) orang datang dengan mengendarai sepeda motor, yang salah satunya mengenakan pakaian seragam SMK Negeri 1 Kertosono melakukan convoy melintasi Jalan Imam Bonjol, Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, sambil membunyikan mesin sepeda motor hingga terdengar suaranya keras mesin (bleyer-bleyer), berteriak-teriak dan melempari batu ke arah SMK Taruna Bakti maupun ke arah terdakwa berserta beberapa temannya hingga terdakwa merasa emosi dan mengeluarkan 1 (satu) buah senjatatata jam jenis Clurit gagang kayu warna coklat panjang \pm 45 cm (empat puluh lima) sentimeter dari dalam tasnya, selanjutnya terdakwa memegang clurit dimaksud dengan menggunakan salah satu tangannya, bahkan mengangkat salah satu tangannya yang memegang clurit tersebut dan berusaha mengejar sekelompok pelajar dimaksud sambil berteriak "Woe ... balik'o. Tak bacok kowe" (kemari ... saya bacok kamu) hingga beberapa orang dari sekelompok pelajar dimaksud melihat terdakwa dan seketika terdakwa menggesek-gesekkan clurit itu di aspal jalan dan sekelompok pelajar itu

Halaman 4 dari halaman 17 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mendekati terdakwa, namun justru menjauh, berikutnya beberapa warga disekitar tempat kejadian, yang diantaranya bernama PUJI TRISTANTO, DESI TRI WIDIANTO (seorang petugas kepolisian), dan WIRAWAN ANINDITA, kemudian terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kertosono untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk mempergunakan senjata dimaksud untuk menghentikan sekelompok pelajar yang melintas di jalan karena terdakwa tidak mempunyai wewenang yang sah untuk mempergunakan senjata dimaksud dengan tujuan untuk menghentikan sekelompok pelajar yang melintas di jalan atau setidaknya senjata itu tidak termasuk dari alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pekerjaannya dalam menjalankan pekerjaan sebagai pelajar SMK Taruna Bakti yang mengikuti pembelajaran di kelas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. ;

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan terhadap surat isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, namun pada pokoknya sebagai berikut ;

1. SAKSI PUJI TRISTANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa peristiwa dimaksud terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 09.45 Wib di Jalan Imam Bonjol, Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk
 - Bahwa terdakwa mengangkat tangannya yang memegang sebuah clurit dimaksud, kemudian digores-goreskan keaspal Jln. Imam Bonjol pada saat ada konvoy dari SMK Negeri 1 Kertosono
 - Bahwa sepengetahuan saksi, bermula pada hari kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 09.45 Wib, saksi terdengar suara keributan seperti bleyer-bleyer bising sepeda motor hingga saksi



keluar dari rumah dan melihat Desi Tri Widiyanto beserta beberapa warga yang lain sedang mengejar terdakwa yang saat itu sedang membawa senjata tajam berupa clurit, kemudian saksi ikut membantu melakukan pengejaran hingga terdakwa beserta cluritnya bisa diamankan, lalu saksi bersama Desi Tri Widiyanto menyerahkan terdakwa beserta barang bukti kePolsek Kertosonoguna proses lebihlanjut.

- Bahwa saksi bersama Desi Tri Widiyanto, Puji Trisnanto dan warga sekitar langsung mengejar serta berhasil mengamankan terdakwa berikut cluritnya.
- Bahwa terdakwa adalah pelajar di SMK TarunaBakti yang beralamat di Jl. Imam Bonjol yang tidak jauh dari tempat kejadian
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk menghentikan convoy di jalan raya dan tidak dibenarkan membawa senjata tajam jenis itu karena senjata tajam itu dapat melukai orang sertatidak digunakan oleh pelajaruntuk sekolah, sehingga jika diketahui oleh gurunya, pasti dilarang sekolah membawa senjata tajam
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit gagang kayu warna coklat panjang ± 45 cm (empat puluh lima)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

2. SAKSI WIRAWAN ANINDHITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa peristiwa dimaksud terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 09.45 Wib di Jalan Imam Bonjol, DesaTembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk
- Bahwa terdakwa mengangkat tangannya yang memegang sebuah clurit dimaksud, kemudian digores-goreskan keaspal Jln. Imam Bonjol pada saat ada konvoy.dari SMK Negeri 1 Kertosono
- Bahwa sepengetahuan saksi, bermula pada harikamistanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 09.45 Wib, saksi terdengar suara keributan seperti bleyer-bleyer bising sepeda motor hingga saksi keluar dari rumah dan melihat Desi Tri Widiyanto beserta beberapa warga yang lain sedang mengejar terdakwa yang saat itu sedang membawa senjata tajam berupa clurit, kemudian saksi ikut membantu melakukan pengejaran hingga terdakwa beserta cluritnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa diamankan, lalu saksi bersama Desi Tri Widiyanto menyerahkan terdakwa beserta barang bukti kePolsek Kertosonoguna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa adalah pelajar di SMK TarunaBakti yang beralamat di Jl. Imam Bonjol yang tidak jauh dari tempat kejadian
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk menghentikan convoy di jalan raya dan tidak dibenarkan membawa senjata tajam jenis itu karena senjata tajam itu dapat melukai orang sertatidak digunakan oleh pelajar untuk sekolah, sehingga jika diketahui oleh gurunya, pasti dilarang sekolah membawa senjata tajam
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit gagang kayu warna coklat panjang \pm 45 cm (empat puluh lima)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

3. SAKSI DESI TRI WIDIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa peristiwa dimaksud terjadi pada hari Kamistanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 09.45 Wib di Jalan Imam Bonjol, Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk
- Bahwa terdakwa mengangkat tangannya yang memegang sebuah clurit dimaksud, kemudian digores-goreskan keaspal Jln. Imam Bonjol pada saat ada konvoy. dari SMK Negeri 1 Kertosono
- Bahwa sepengetahuan saksi, bermula pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 09.45 Wib, ada rombongan konvoy pelajar mengendarai sepeda motor yang jumlahnya sekitar 10 (sepuluh) sepeda motor yang diduga berasal dari pelajar SMKN Kertosono melintas di Jl. Imam Bonjol dari arah utara keselatan, kemudian sesampainya di depan SMK Taruna Bakti Kertosono terjadi pelemparan yang diduga dilakukan oleh rombongan konvoy pelajar tersebut, hingga terjadi saling membalas melempar batu, lalu saksi mendengar ada suara "Woe ... mbalik'o ... takbacokkowe"(woe ... marikembali, sayabacok), selanjutnya terdengar suara bleyer-bleyer bising sepeda motor pelajar SMKN saat itu hingga saksi bersama Wirawan Anindita, Puji Trisnanto dan warga lainnya keluar dari rumah, berikutnya saksi melihat terdakwa sedang membawa clurit dengan mengacungkan clurit dimaksud dan

Halaman 7 dari halaman 17 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggores-goreskan clurit yang dipegangnya keaspal Jalan raya Imam Bonjol hingga saksi bersama Wirawan Anindita, Puji Trisnanto dan warga sekitar langsung mengejar serta berhasil mengamankan terdakwa berikut cluritnya.

- Bahwa terdakwa adalah pelajar di SMK Taruna Bakti yang beralamat di Jl. Imam Bonjol yang tidak jauh dari tempat kejadian
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang kebetulan tinggal di sekitar tempat kejadian.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk menghentikan convoy di jalan raya dan tidak dibenarkan membawa senjata tajam jenis itu karena senjata tajam itu dapat melukai orang serta tidak digunakan oleh pelajar untuk sekolah, sehingga jika diketahui oleh gurunya, pasti dilarang sekolah membawa senjata tajam
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit gagang kayu warna coklat panjang ± 45 cm (empat puluh lima)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mendengarkan keterangan sebagai terdakwa dalam persidangan atas perbuatannya yang membawa senjata tajam, berupa clurit.
- Bahwa peristiwa dimaksud terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 09.45 Wib di Jalan Imam Bonjol, Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk
- Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 26 Januari 2022, terdakwa memperoleh info rmasi dari temannya mengenai beberapa pelajar dari SMK Negeri 1 Kertosono melakukan konvoy/arak-arakan hingga akan melakukan penyerangan pada keesokan harinya di sekolah terdakwa, yaitu SMK Taruna Bakti, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 36, Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk kemudian pada keesokan harinya, yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sebelum berangkat sekolah, terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit gagang kayu warna coklat panjang ± 45 cm (empat puluh lima) sentimeter miliknya dari dalam lemari kamar dan terdakwa memasukkan senjata tajam tersebut kedalam tas sekolah



terdakwa dengan tujuan sebagai persiapan untuk berjaga-jaga, untuk membuat takut hingga untuk membela diri manakala ada konvoy dari pelajar sekolah lain yang akan melakukan penyerangan di sekolah terdakwa, lalu sesampai di SMK Taruna Bakti untuk sekolah, terdakwa membolos atau tidak masuk kelas untuk mengikuti pelajaran, namun terdakwa nongkrong (duduk santai sambil berbincang-bincang) bersama beberapa temannya di tempat penitipan sepeda motor milik Dwi Susianto alias Pak Mex, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, yang lokasinya dekat dengan SMK Taruna Bakti, selanjutnya sekira pukul 09.45 Wib, terdakwa melihat ada sekelompok pelajar dengan jumlah sekira 15 (lima belas) orang datang dengan mengendarai sepeda motor, yang salah satunya mengenakan pakaian seragam SMK Negeri 1 Kertosono melakukan konvoy melintasi Jalan Imam Bonjol, Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, sambil membunyikan mesin sepeda motor hingga terdengar suara keras mesin (bleyer-bleyer), berteriak-teriak dan melempari batu ke arah SMK Taruna Bakti maupun ke arah terdakwa beserta beberapa temannya hingga terdakwa merasa emosi dan mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit gagang kayu warna coklat panjang \pm 45 cm (empat puluh lima) sentimeter dari dalam tasnya, selanjutnya terdakwa memegang clurit dimaksud dengan menggunakan salah satu tangannya, bahkan mengangkat salah satu tangannya yang memegang clurit tersebut dan berusaha mengejar sekelompok pelajar dimaksud sambil berteriak "Woe ...balik'o. Takbacokkowe" (kemari ... saya bacok kamu) hingga beberapa orang dari sekelompok pelajar dimaksud melihat terdakwa dan seketika terdakwa menggesek-gesekkan clurit itu di aspal jalan dan sekelompok pelajar itu tidak mendekati terdakwa, namun justru menjauh, berikutnya beberapa warga disekitar tempat kejadian, mengamankan terdakwa yang membawa clurit, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa clurit diserahkan diamankan dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kertosono untuk proses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa adalah pelajar di SMK Taruna Bakti yang beralamat di Jl. Imam Bonjol yang tidak jauh dari tempat kejadian.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk menghentikan konvoy di jalan raya dan tidak dibenarkan membawa senjata tajam jenis itu

Halaman 9 dari halaman 17 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN.Njk



karena senjata tajam itu dapat melukai orang serta tidak digunakan oleh pelajar untuk sekolah, sehingga jika diketahui oleh gurunya, pasti dilarang sekolah membawa senjata tajam

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit gagang kayu warna coklat panjang ± 45 cm (empat puluh lima).
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan bersalah telah melakukan perbuatan tersebut karena perbuatan terdakwa ini dapat membahayakan bagi orang lain maupun bagi dirinya sendiri, apalagi terdakwa sudah kelas XII yang sebentar lagi akan menghadapi ujian akhir di SMK Taruna Bakti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit gagang kayu warna coklat panjang ± 45 cm (empat puluh lima) sentimeter ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan kepada terdakwa maupun para saksi, yang untuk itu baik terdakwa maupun para saksi telah membenarkannya. ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari terdakwa sehari-harinya adalah pelajar kelas XII di SMK Taruna Bakti Kertosono dan pada hari rabu tanggal 26 Januari 2022, terdakwa memperoleh informasi dari temannya mengenai beberapa pelajar dari SMK Negeri 1 Kertosono melakukan konvoy/arak-arakan hingga akan melakukan penyerangan pada keesokan harinya di sekolah terdakwa, yaitu SMK Taruna Bakti, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 36, Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk kemudian pada keesokan harinya, yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sebelum berangkat sekolah, terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit gagang kayu warna coklat panjang ± 45 cm (empat puluh lima) sentimeter miliknya dari dalam lemari kamar dan terdakwa memasukkan senjata tajam tersebut kedalam tas sekolah terdakwa dengan tujuan sebagai persiapan untuk berjaga-jaga, untuk membuat membuat takut hingga untuk membela diri manakala ada konvoy dari pelajar sekolah lain yang akan melakukan penyerangan di sekolah terdakwa, lalu sesampai di SMK Taruna Bakti untuk sekolah, terdakwa membola satu atau tidak masuk kelas

Halaman 10 dari halaman 17 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengikuti pelajaran, namun terdakwa nongkrong (duduk santai sambil berbincang-bincang) bersama beberapa temannya di tempat penitipan sepeda motor milik Dwi Susianto alias Pak Mex, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, yang lokasinya dekat dengan SMK Taruna Bakti;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.45 Wib, terdakwa melihat ada sekelompok pelajar dengan jumlah sekira 15 (lima belas) orang dating dengan mengendarai sepeda motor, yang salah satunya mengenakan pakaian seragam SMK Negeri 1 Kertosono melakukan convoy melintasi Jalan Imam Bonjol, Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, sambil membunyikan mesin sepeda motor hingga terdengar suarakeras mesin (bleyer-bleyer), berteriak-teriak dan melempari batu kearah SMK Taruna Bakti maupun kearah terdakwa beserta beberapa temannya hingga terdakwa merasa emosi dan mengeluarkan 1 (satu) buah senjatanya jenis Clurit gagang kayu warnacoklat panjang \pm 45 cm (empat puluh lima) sentimeter dari dalam tasnya, selanjutnya terdakwa memegang clurit dimaksud dengan menggunakan salah satu tangannya, bahkan mengangkat salah satu tangannya yang memegang clurit tersebut dan berusaha mengejar sekelompok pelajar dimaksud sambil berteriak "Woe ... balik'o. Tak bacok kowe" (kemari ... saya bacok kamu) hingga beberapa orang dari sekelompok pelajar dimaksud melihat terdakwa dan seketika terdakwa menggesek-gesekkan clurit itu di aspal jalan dan sekelompok pelajar itu tidak mendekati terdakwa, namun justru menjauh, berikutnya beberapa warga disekitar tempat kejadian, yang diantaranya bernama Puji Tristanto, Desi Tri Widiyanto dan Wirawan Anindita, kemudian terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kertosono ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk mempergunakan senjata dimaksud untuk menghentikan sekelompok pelajar yang melintas di jalan karena terdakwa tidak mempunyai wewenang yang sah untuk mempergunakan senjata dimaksud dengan tujuan untuk menghentikan sekelompok pelajar yang melintas di jalan atau setidaknya senjata itu tidak termasuk dari alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pekerjaannya dalam menjalankan pekerjaan sebagai pelajar SMK Taruna Bakti yang mengikuti pembelajaran di kelas.

Halaman 11 dari halaman 17 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa surat Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 sebagaimana dalam dakwaan tunggal yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpak Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (sleg-, steek-, of stootwapen)”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ” barang siapa ” dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau persoon sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvatbaarheid) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (146) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa yaitu Doni Dwi Cahyo Bin Supriadi yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani

Halaman 12 dari halaman 17 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur “ barang siapa “ dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa yaitu Doni Dwi Cahyo Bin Supriadi yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terbukti ;

Ad. 2. Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (sleg-, steek-, of stootwapen)” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jadi apabila salah satu unsur telah terpenuhi tidak perlu mempertimbangkan unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas:

- Bahwa bermula dari terdakwa sehari-harinya adalah pelajar kelas XII di SMK Taruna Bakti Kertosono dan pada hari rabu tanggal 26 Januari 2022, terdakwa memperoleh informasi dari temannya mengenai beberapa pelajar dari SMK Negeri 1 Kertosono melakukan konvoy/arak-arakan hingga akan melakukan penyerangan pada keesokan harinya di sekolah terdakwa, yaitu SMK Taruna Bakti, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 36, Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk kemudian pada keesokan harinya, yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sebelum berangkat sekolah, terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit gagang kayu warna coklat panjang ± 45 cm (empat puluh lima) senti meter miliknya dari dalam lemari kamar dan terdakwa memasukkan senjata tajam tersebut kedalam tas sekolah terdakwa dengan tujuan sebagai persiapan untuk berjaga-jaga, untuk membuat membuat takut hingga untuk membela diri manakala ada konvoy dari pelajar sekolah lain yang akan melakukan penyerangan di sekolah terdakwa, lalu sesampai di SMK Taruna Bakti untuk sekolah, terdakwa membolo satau tidak masuk kelas untuk mengikuti pelajaran, namun terdakwa nongkrong (duduk santaisambil berbincang-bincang) bersama beberapa temannya di tempat penitipan sepeda motor milik Dwi Susianto alias Pak Mex, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, yang lokasinya dekat dengan SMK Taruna Bakti;

Halaman 13 dari halaman 17 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.45 Wib, terdakwa melihat ada sekelompok pelajar dengan jumlah sekira 15 (lima belas) orang dating dengan mengendarai sepeda motor, yang salah satunya mengenakan pakaian seragam SMK Negeri 1 Kertosono melakukan convoy melintasi Jalan Imam Bonjol, Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, sambil membunyikan mesin sepeda motor hingga terdengar suarakeras mesin (bleyer-bleyer), berteriak-teriak dan melempari batu kearah SMK Taruna Bakti maupun kearah terdakwa beserta beberapa temannya hingga terdakwa merasa emosi dan mengeluarkan 1 (satu) buah senjatanya jamjenis Cluritgagang kayuwarnacoklat panjang \pm 45 cm (empat puluh lima) sentimeter dari dalam tasnya, selanjutnya terdakwa memegang clurit dimaksud dengan menggunakan salah satu tangannya, bahkan mengangkat salah satu tangannya yang memegang clurit tersebut dan berusaha mengejar sekelompok pelajar dimaksud sambil berteriak 'Woe ... balik'o. Takbacokkowe" (kemari ... saya bacok kamu) hingga beberapa orang dari sekelompok pelajar dimaksud melihat terdakwa dan seketika terdakwa menggesek-gesekkan clurit itu di aspaljalan dan sekelompok pelajar itu tidak mendekati terdakwa, namun justru menjauh, berikutnya beberapa warga disekitar termpat kejadian, yang diantaranya bernama Puji Tristanto, Desi Tri Widiyanto dan Wirawan Anindita, kemudian terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kertosono ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk mempergunakan senjata dimaksud untuk menghentikan sekelompok pelajar yang melintas di jalan karena terdakwa tidak mempunyai wewenang yang sah untuk mempergunakan senjata dimaksud dengan tujuan untuk menghentikan sekelompok pelajar yang melintas di jalan atau setidaknya senjata itu tidak termasuk dari alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pekerjaannya dalam menjalankan pekerjaan sebagai pelajar SMK Taruna Bakti yang mengikuti pembelajaran di kelas.

Menimbang, bahwa salah unsur telah terpenuhi sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat

Halaman 14 dari halaman 17 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah " Pendekatan Keseimbangan ". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (starfmaat) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai

Halaman 15 dari halaman 17 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuan pidana oleh seorang Hakim ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya bagi pengguna jalan umum pada siang hari ;
- Perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam dapat menimbulkan potensi bahaya bagi orang lain ;

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda dan sebagai pelajar sehingga dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap masa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang diajukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit gagang kayu warna coklat panjang \pm 45 cm (empat puluh lima) sentimeter oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara ini sehingga sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan agar tidak bisa dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum ;

Memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang Republik

Halaman 16 dari halaman 17 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan per Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa DONI DWI CAHYO Bin SUPRIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak memiliki senjata Penikam sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit gagang kayu warna coklat panjang \pm 45 cm (empat puluh lima) sentimeterDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Senin tanggal 11 April 2022, oleh kami **JAMUJI,SH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH** dan **ADIYAKSA DAVID PRADIPTA,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **ASVIRA DEWI,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dan dihadiri oleh **SRI HANI SUSILO,SH** Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara elektronik ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH

JAMUJI,SH

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA,SH.MH

Halaman 17 dari halaman 17 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN.Njk



ASVIRA DEWI,SH

Halaman 18 dari halaman 17 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)